

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH

Tanggal Efektif: 26 Juli 2012

Tanggal Mulai Penawaran: 1 Agustus 2012

Reksa Dana DANAPATHI EQUITY GROWTH (selanjutnya disebut "DANAPATHI EQUITY GROWTH") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

DANAPATHI EQUITY GROWTH bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

DANAPATHI EQUITY GROWTH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh Korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Danapathi Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 3,0% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 3,0% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1,0% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi.

MANAJER INVESTASI



PT Danapathi Asset Management
Equity Tower Lt. 50 Unit C
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 3952 5500
Faksimili: (021) 3952 5501
Website: www.danapathi.co.id

BANK KUSTODIAN



PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Tower Lobby, Lantai 32-35 & 37
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon: (021) 2988 5000
Faksimili: (021) 2988 4299
Website: www.dbs.com

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

UNTUK DIPERHATIKAN

DANAPATHI EQUITY GROWTH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH, calon pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam DANAPATHI EQUITY GROWTH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Danapathi Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PROSPEKTUS INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

DAFTAR ISI

BAB		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI DANAPATHI EQUITY GROWTH.....	8
BAB III	MANAJER INVESTASI.....	11
BAB IV	BANK KUSTODIAN.....	12
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	14
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	17
BAB VII	PERPAJAKAN.....	19
BAB VIII	RISIKO INVESTASI.....	20
BAB IX	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....	22
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	25
BAB XI	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....	26
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	27
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN .	32
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.....	35
BAB XV	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	38
BAB XVI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	39
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DANAPATHI EQUITY GROWTH	41
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PERNYERTAAN	45
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA.....	46
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	47

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - i. Suami atau istri;
 - ii. Orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - iii. Kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - iv. Saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - v. Suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - i. Orang tua dan anak;
 - ii. Kakek dan nenek serta cucu; atau
 - iii. Saudara dan orang yang bersangkutan.
- c. Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. Hubungan antara pemisahan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian dalam hal ini PT Bank DBS Indonesia . adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.4. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Acuan Kepemilikan Sekuritas Kustodian Sentral Efek Indonesia (AKSes.KSEI). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Acuan Kepemilikan Sekuritas Kustodian Sentral Efek Indonesia (AKSes.KSEI).

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK 23/POJK.04/2016. Dengan bukti Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum DANAPATHI EQUITY GROWTH yang akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani, dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di Prospektus ini. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat berbentuk formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk

formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.20. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH yang dimilikinya dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berbentuk elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.21. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH ke Reksa Dana lain atau sebaliknya, pada Reksa Dana yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak Investasi Kolektif. Formulir Pengalihan Investasi dapat berbentuk elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.22. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.23. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari sabtu, minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.24. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.25. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta perubahannya di kemudian hari.

1.26. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

1.27. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan DANAPATHI EQUITY GROWTH yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasan dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk DANAPATHI EQUITY GROWTH untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan biaya sesuai ketentuan dalam Prospektus ini.

1.28. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.29. LEMBAGA JASA KEUANGAN

Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

1.30. LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Lembaga Pendanaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

1.31. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek, portofolio investasi, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Danapathi Asset Management.

1.32. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.33. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 09 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.34. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.

1.35. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka apa yang disebut dalam Kontrak ini sebagai BAPEPAM dan LK, dan Peraturan BAPEPAM dan LK, juga dimaksudkan sebagai OJK dan Peraturan OJK.

1.36. PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.37. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan atas portofolio investasi kolektif DANAPATHI EQUITY GROWTH.

1.38. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.39. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama dan lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.40. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.41. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang

ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.42. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

1.46. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

1.47. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tentang 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

1.49. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 dan diundangkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember 2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.50. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan DANAPATHI EQUITY GROWTH

1.51. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1.52. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang didasarkan Peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

Prospektus dapat juga berbentuk dokumen elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Prospektus hasil pemindaian dokumen aslinya yang tersedia dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan versi cetak.

1.53. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.54. REKSA DANA LUAR NEGERI

Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

1.55. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasan dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

1.56. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.
- ii. Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- iii. Diterimanya perintah pengalihan investasi dengan ketentuan untuk pengalihan investasi, Formulir Pengalihan Investasi dalam DANAPATHI EQUITY GROWTH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

- iv. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk DANAPATHI EQUITY GROWTH untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi DANAPATHI EQUITY GROWTH.

1.57. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta penjelasan dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

1.58. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

INFORMASI MENGENAI DANAPATHI EQUITY GROWTH

2.1. PEMBENTUKAN

DANAPATHI EQUITY GROWTH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ARCHIPELAGO EQUITY GROWTH Nomor 18 tanggal 15 Mei 2012, dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif DANAPATHI EQUITY GROWTH”), antara PT Danapathi Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal;
- Akta Kontrak Investasi Kolektif Penggantian Bank Kustodian dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ARCHIPELAGO EQUITY GROWTH Nomor 50 tanggal 27 September 2016 antara PT Danapathi Asset Management sebagai Manajer Investasi, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian pengganti;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ARCHIPELAGO EQUITY GROWTH No. 60 tanggal 14 Juni 2017;
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ARCHIPELAGO EQUITY GROWTH No. 02 tanggal 02 Oktober 2017;
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ARCHIPELAGO EQUITY GROWTH No. 02 tanggal 02 Mei 2018; dan Keempatnya dibuat di hadapan DINI LASTARI SIBURIAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ARCHIPELAGO EQUITY GROWTH No.18 tanggal 13 Desember 2018, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
- Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SHINHAN EQUITY GROWTH No. 17 tanggal 11 Agustus 2025, dibuat di hadapan DINI LASTARI SIBURIAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH No. 64 tanggal 26 Februari 2026, dibuat di hadapan DINI LASTARI SIBURIAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; antara PT Danapathi Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Danapathi Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Apabila Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

2.3. MANFAAT BERINVESTASI PADA DANAPATHI EQUITY GROWTH

DANAPATHI EQUITY GROWTH dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. Diversifikasi Investasi – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali – DANAPATHI EQUITY GROWTH dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. Dikelola Secara Profesional – Pengelolaan portofolio DANAPATHI EQUITY GROWTH dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.

- d. Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi – Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. Transparansi Informasi – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai DANAPATHI EQUITY GROWTH secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.4. PENGELOLA INVESTASI

PT Danapathi Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Tjiong Toni

Direktur Utama PT Danapathi Asset Management. Lulus dari Universitas Tarumanegara jurusan Akuntansi pada tahun 1996. Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun di industri keuangan dan pasar modal. Bergabung dengan PT Danapathi Asset Management pada tahun 2017. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dengan No. KEP-389/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023 tanggal 15 Mei 2023, Wakil Penjamin Emisi Efek dengan No. KEP-192/PM.021/PJ-WPEE/TTE/2025 tanggal 13 Juni 2025 dan sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-286/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 29 April 2025.

Jeremiah Rio Rizaldi

Jeremiah Rio Rizaldi merupakan profesional di bidang pasar modal dan investasi dengan pengalaman luas sebagai analis dan konsultan investasi independen. Bergabung dengan PT Danapathi Asset Management pada tahun 2026 sebagai Anggota Komite Investasi, dan aktif memberikan kontribusi dalam peninjauan serta pengawasan kebijakan investasi produk investasi. Telah memiliki sertifikasi di bidang pasar modal sebagai Wakil Manajer Investasi dan Wakil Perantara Pedagang Efek, yang masih berlaku hingga saat ini.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Effendi Hasim

Ketua Tim Pengelola Investasi di PT Danapathi Asset Management, memiliki pengalaman kerja di industri pasar modal sejak tahun 1995. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-408/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 08 Juli 2022 dan izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dengan No. KEP-183/PM.212/PJ-WPEE/2022 tanggal 10 Juni 2022. Saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Investasi di PT Danapathi Asset Management.

Ryanto Tirta Darmali

Ryanto merupakan pemegang lisensi Wakil Manajer Investasi (No. KEP-96/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025) dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di industri pasar modal. Saat ini ia menjabat sebagai Anggota Tim Pengelola Investasi di PT Danapathi Asset Management dan bertanggung jawab atas strategi dan alokasi aset pada produk-produk reksa dana yang dikelola oleh Perusahaan

2.5. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan DANAPATHI EQUITY GROWTH untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2024, dan 2025.

	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2025	3 Tahun kalender terakhir		
				2025	2024	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	1.62%	5.34%	(7.80%)	24.21%	1.62%	-3.81%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	1.62%	5.34%	(7.80%)	24.21%	1.62%	-3.81%
BIAYA OPERASI (%)	5.84 %	12.77%	5.63%	6.53%	5.84 %	7.18%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1.20	0.06	6.79	7.25	1.20	0.003

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Danapathi Asset Management didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta No. 8 tanggal 28 April 2011 yang keduanya dibuat di hadapan Ronaldie Christie, SH, Mkn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-27741.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 1 Juni 2011.

Anggaran dasar dan akta perubahan PT Danapathi Asset Management yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 02 Oktober 2025, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 03 Oktober 2025 Nomor AHU-0067135.AH.01.02.TAHUN 2025.

PT Danapathi Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-04/BL/MI/2012 tanggal 9 April 2012.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Danapathi Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Tjiong Toni
Direktur : Dedy Hendrawan

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Antonius Hari Prasetyo Moerdianto
Komisaris Independen : Jo Denie

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Danapathi Asset Management adalah perusahaan yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para professional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT Danapathi Asset Management dapat membantu memberikan pengarahannya dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT Danapathi Asset Management untuk mencapai hasil investasi yang optimal. PT Danapathi Asset Management telah berpengalaman mengelola dana masyarakat dalam bentuk Reksa Dana dan *Discretionary Fund*, total Dana Kelolaan posisi Mei 2026 senilai Rp 1.866.966.769.316,57.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi tidak memiliki Pihak terafiliasi.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM & LK menerbitkan ijin Kustodian kepada PT Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Setelah mendapatkan ijin Kustodian dari BAPEPAM dan LK, PT Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depositori di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan produk Reksa Dana maupun Lembaga Keuangan lainnya yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration.

Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry bagi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN) ke Bank Indonesia. Pada bulan Oktober 2009, ijin sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan January 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan No. 022.188.03/DSN-MUI/XI/2024 tanggal 11 November 2024.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk penyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk. Dalam mencapai sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST) , BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank.

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari :

1. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian
2. Penyimpanan Efek
3. Penyelesaian Transaksi Efek
4. Sub Registry SBI & SUN
5. Penyelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Clearstream
6. Tindakan Korporasi (Corporate Action)
7. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)
8. Pelaporan dan Konfirmasi
9. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi.

Perencanaan Kesiambungan Usaha (*Business Continuity Plan*) dan Manajemen Risiko Operasional (*Operational Management Risk*). PT Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (*Disaster Recovery Center*) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lobby , Lantai 31-35 & 37 Jakarta dan mengadakan pengujian *Business Continuity Plan* (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan Investasi DANAPATHI EQUITY GROWTH adalah untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

5.2. PEMBATAHAN INVESTASI

DANAPATHI EQUITY GROWTH akan dikelola sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2016 dan POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan DANAPATHI EQUITY GROWTH, Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
 - i. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak lembaga jasa keuangan yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau dibawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada setiap saat; dan
 - ii. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek bersifat utang dan/atau Efek berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada setiap saat dengan ketentuan setiap dana investasi real estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, jika dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut dan Reksa Dana DANAPATHI EQUITY GROWTH dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau;
 - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- r. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - i. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - ii. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Sesuai dengan POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal, DANAPATHI EQUITY GROWTH dapat menerima dan/atau memberikan pinjaman dan/atau melakukan investasi pada Efek Reksa Dana dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Manajer Investasi menentukan DANAPATHI EQUITY GROWTH menerima pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal.
- b. Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal.
- c. Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.
- d. Reksa Dana dapat membeli saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif lain.
- e. Dalam hal Reksa Dana melakukan investasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, Reksa Dana wajib melakukan investasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri yang negaranya telah menjadi anggota International Organization of Securities Commissions serta telah menandatangani secara penuh Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information.

5.3. KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan DANAPATHI EQUITY GROWTH dengan target komposisi investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan

maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengelola Portofolio Efek DANAPATHI EQUITY GROWTH menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

DANAPATHI EQUITY GROWTH dapat melakukan investasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa dan fasilitas internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh DANAPATHI EQUITY GROWTH dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan kembali ke dalam DANAPATHI EQUITY GROWTH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio DANAPATHI EQUITY GROWTH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 *juncto* POJK Nomor 23/POJK.04/2016, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 23/POJK.04/2016;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. X.M.3 tentang Penerimaan Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
- f. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- g. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) hari bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;

- h. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio DANAPATHI EQUITY GROWTH yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang DANAPATHI EQUITY GROWTH tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- i. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - 1) Memiliki prosedur operasi standar;
 - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
- j. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan DANAPATHI EQUITY GROWTH dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan DANAPATHI EQUITY GROWTH karena permohonan pembelian yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- k. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan reksa dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a) Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b) Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c) Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d) Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 <i>jo.</i> Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e) Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f) Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi DANAPATHI EQUITY GROWTH.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam DANAPATHI EQUITY GROWTH dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Kredit

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang. Hal mana dapat berdampak pada harga saham Emiten tersebut.

3. Risiko Industri

Kinerja Emiten penerbit Efek, baik Efek Bersifat Ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri dimana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka Emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh Emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh Emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

DANAPATHI EQUITY GROWTH wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, DANAPATHI EQUITY GROWTH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);
- ii. jumlah kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- iii. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iv. total Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan DANAPATHI EQUITY GROWTH.

6. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio DANAPATHI EQUITY GROWTH pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi DANAPATHI EQUITY GROWTH dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio DANAPATHI EQUITY GROWTH. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

7. Risiko Suku Bunga

Investasi obligasi pada Portofolio Efek DANAPATHI EQUITY GROWTH tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

8. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- i. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%;
- ii. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%.

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka tujuan investasi dari DANAPATHI EQUITY GROWTH yang telah ditetapkan di depan sebelum DANAPATHI EQUITY GROWTH diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi DANAPATHI EQUITY GROWTH dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila risiko ini terjadi, maka pada kondisi ini DANAPATHI EQUITY GROWTH dapat dibubarkan.

9. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja DANAPATHI EQUITY GROWTH.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila DANAPATHI EQUITY GROWTH dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada DANAPATHI EQUITY GROWTH, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

9.1. RINCIAN BIAYA YANG MENJADI BEBAN DANAPATHI EQUITY GROWTH ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 5,00% (lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Biaya registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah DANAPATHI EQUITY GROWTH dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran dan atau Prospektus (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran dan atau Prospektus setelah suatu DANAPATHI EQUITY GROWTH dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada);
- Biaya jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran DANAPATHI EQUITY GROWTH menjadi Efektif;
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi DANAPATHI EQUITY GROWTH, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas;
- Biaya lain di mana DANAPATHI EQUITY GROWTH adalah pihak yang memperoleh manfaat;
- Biaya asuransi (jika ada); dan
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Biaya persiapan pembentukan DANAPATHI EQUITY GROWTH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio DANAPATHI EQUITY GROWTH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan DANAPATHI EQUITY GROWTH;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir Pembelian Berkala dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan DANAPATHI EQUITY GROWTH paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran DANAPATHI EQUITY GROWTH menjadi Efektif;
- Biaya pembubaran dan likuidasi DANAPATHI EQUITY GROWTH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal DANAPATHI EQUITY GROWTH dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi DANAPATHI EQUITY GROWTH, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari DANAPATHI EQUITY GROWTH ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada); dan
- Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah DANAPATHI EQUITY GROWTH dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak.

9.4. BIAYA KONSULTAN HUKUM, BIAYA NOTARIS DAN/ATAU BIAYA AKUNTAN

Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah DANAPATHI EQUITY GROWTH dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau DANAPATHI EQUITY GROWTH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada DANAPATHI EQUITY GROWTH		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 5,00%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15%	Untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 3%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan.
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 3%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan.
c. Biaya pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi Pengalihan investasi.
d. Semua biaya bank	Maks. 2%	Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	
		Dari nilai transaksi pengalihan investasi

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi DANAPATHI EQUITY GROWTH;
- b. Hak untuk menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH kepada Manajer Investasi;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam DANAPATHI EQUITY GROWTH yaitu bukti atau Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH;
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja dari DANAPATHI EQUITY GROWTH;
- f. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan DANAPATHI EQUITY GROWTH, yang memuat informasi antara lain, penjualan kembali Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1;
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proposional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal DANAPATHI EQUITY GROWTH dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- i. Hak untuk memperoleh laporan keuangan DANAPATHI EQUITY GROWTH secara periodik.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

[halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus DANAPATHI EQUITY GROWTH beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat membeli Unit Penyertaan secara langsung, atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan/atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus ini. Bank Kustodian menerima pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer pada rekening DANAPATHI EQUITY GROWTH baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah: (i) diterimanya pesanan pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan, baik dengan cara penyampaian aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH yang telah ditandatangani dan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dengan cara mengisi secara lengkap dan menandatangani aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus DANAPATHI EQUITY GROWTH dan (ii) setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening DANAPATHI EQUITY GROWTH, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dalam pengelolaan Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya (*in good fund*) pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut.

12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH harus mengisi secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.D.2"), melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya yang sah untuk perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk mewakili badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana diatur dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH yang telah diisi secara lengkap, ditandatangani dan melengkapinya dengan bukti pembayaran serta fotokopi jati diri calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan; atau
- b. Menyampaikan pesanan pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH melalui aplikasi elektronik yang ada pada media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan melakukan pembayaran melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dapat dituangkan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan awal dan minimum pembelian selanjutnya untuk DANAPATHI EQUITY GROWTH adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.

12.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya

harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian tersebut, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari yang sama, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada akhir Hari Bursa yang sama. Jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (*in complete application*) diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

12.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening DANAPATHI EQUITY GROWTH yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	: PT Bank DBS Indonesia, Cabang Jakarta
Nama Rekening	: REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
Nomor Rekening	: 332-005-3899

Pembayaran Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening DANAPATHI EQUITY GROWTH baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab 12 angka 12.6 Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank

Kustodian dapat membuka rekening atas nama DANAPATHI EQUITY GROWTH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH dikreditkan ke rekening atas nama DANAPATHI EQUITY GROWTH di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH secara lengkap.

12.7. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian, tanpa memberitahukan alasan. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

12.8. PEMBELIAN BERKALA UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dapat melakukan pembelian atas Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan, dimana Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir Pembelian Berkala.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala secara Autodebet, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hak tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (Autodebet) DANAPATHI EQUITY GROWTH. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala (Autodebet).

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening DANAPATHI EQUITY GROWTH, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, rekening mana dikelola oleh Bank Kustodian, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank dimana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan (autodebet) yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, Manajer Investasi akan menerbitkan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang digunakan

untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sehingga pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala (Autodebet) yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH secara berkala berikutnya.

Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan nilai Pembelian Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), formulir perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut dihitung sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.9. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH.

12.10. SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 Prospektus ini hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH.

Dalam hal pembelaan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH yang dimilikinya pada Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan kemudian ditujukan kepada Manajer Investasi yang disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam KIK, Prospektus, formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp100.000, - (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan.

Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

13.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada satu Hari Bursa. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH yang dimilikinya.

13.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio DANAPATHI EQUITY GROWTH diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek DANAPATHI EQUITY GROWTH dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya; atau
- (iv) Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan penjualan kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

13.10. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi TERpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan.

BAB XIV

TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, kecuali reksa dana terproteksi.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan aplikasi atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dari DANAPATHI EQUITY GROWTH ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi yang sama dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke DANAPATHI EQUITY GROWTH diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib

mengirimkan instruksi transaksi pengalihan-investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan-investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak tanggal permohonan pengalihan Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut diatas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.5. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya.

14.6. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka permohonan pengalihan investasi akan diproses untuk seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari DANAPATHI EQUITY GROWTH ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan penjualan kembali Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum.

14.7. PEMBAYARAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaannya telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada), akan dipindahbukukan/ ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran dana pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan.

BAB XV
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola DANAPATHI EQUITY GROWTH atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas.

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 16.1. DANAPATHI EQUITY GROWTH berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, DANAPATHI EQUITY GROWTH yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
 - b. Dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - c. Dalam hal DANAPATHI EQUITY GROWTH diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - d. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - e. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan DANAPATHI EQUITY GROWTH.
- 16.2. Dalam hal DANAPATHI EQUITY GROWTH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1. huruf a diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran DANAPATHI EQUITY GROWTH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini; dan
 - c. membubarkan DANAPATHI EQUITY GROWTH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran DANAPATHI EQUITY GROWTH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak DANAPATHI EQUITY GROWTH dibubarkan disertai dengan :
 - i. akta pembubaran DANAPATHI EQUITY GROWTH dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran DANAPATHI EQUITY GROWTH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika DANAPATHI EQUITY GROWTH telah memiliki dana kelolaan;
- 16.3. Dalam hal DANAPATHI EQUITY GROWTH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf b diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan rencana pembubaran DANAPATHI EQUITY GROWTH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran DANAPATHI EQUITY GROWTH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran DANAPATHI EQUITY GROWTH dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;

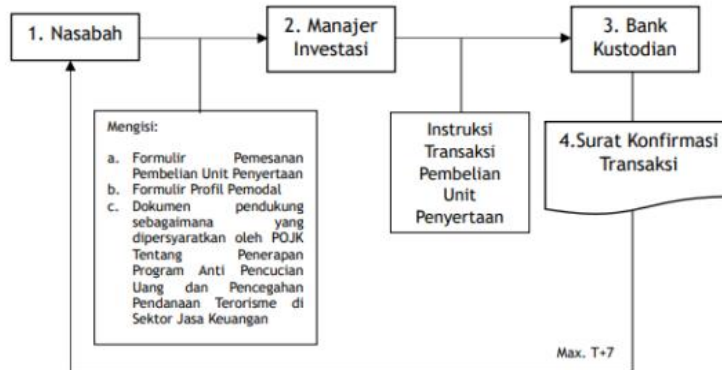
2. laporan keuangan pembubaran DANAPATHI EQUITY GROWTH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran DANAPATHI EQUITY GROWTH dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 16.4. Dalam hal DANAPATHI EQUITY GROWTH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir DANAPATHI EQUITY GROWTH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DANAPATHI EQUITY GROWTH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran DANAPATHI EQUITY GROWTH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran DANAPATHI EQUITY GROWTH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran DANAPATHI EQUITY GROWTH dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 16.5. Dalam hal DANAPATHI EQUITY GROWTH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf d diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran DANAPATHI EQUITY GROWTH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi DANAPATHI EQUITY GROWTH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - ii. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran DANAPATHI EQUITY GROWTH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI EQUITY GROWTH;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran DANAPATHI EQUITY GROWTH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran DANAPATHI EQUITY GROWTH disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran DANAPATHI EQUITY GROWTH yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran DANAPATHI EQUITY GROWTH dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 16.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi DANAPATHI EQUITY GROWTH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi DANAPATHI EQUITY GROWTH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.

- 16.8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 16.9. Dalam hal DANAPATHI EQUITY GROWTH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi DANAPATHI EQUITY GROWTH termasuk biaya konsultan hukum, akuntan dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 16.10. Dalam hal DANAPATHI EQUITY GROWTH dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan akuntan yang terdaftar di OJK.
- 16.11. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 16.12. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif DANAPATHI EQUITY GROWTH sebagai akibat pembubaran DANAPATHI EQUITY GROWTH.
- 16.13. Dalam hal OJK menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi DANAPATHI EQUITY GROWTH dengan pemberitahuan kepada OJK.
- 16.14. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi DANAPATHI EQUITY GROWTH sebagaimana dimaksud dalam butir 16.13 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada DANAPATHI EQUITY GROWTH.

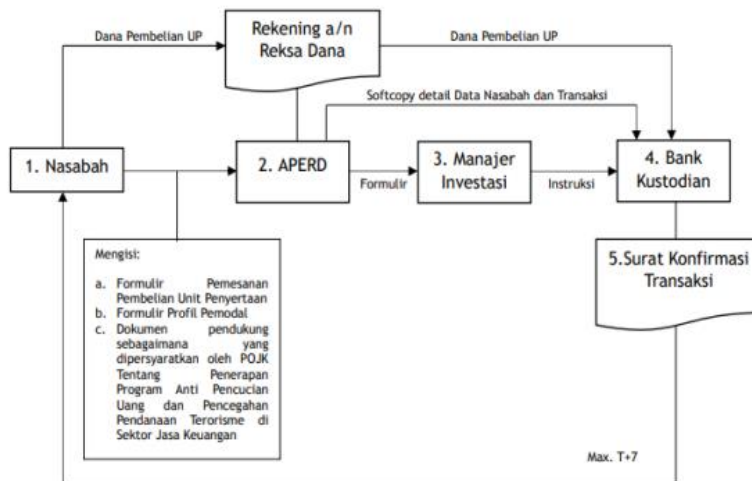
BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DANAPATHI EQUITY GROWTH

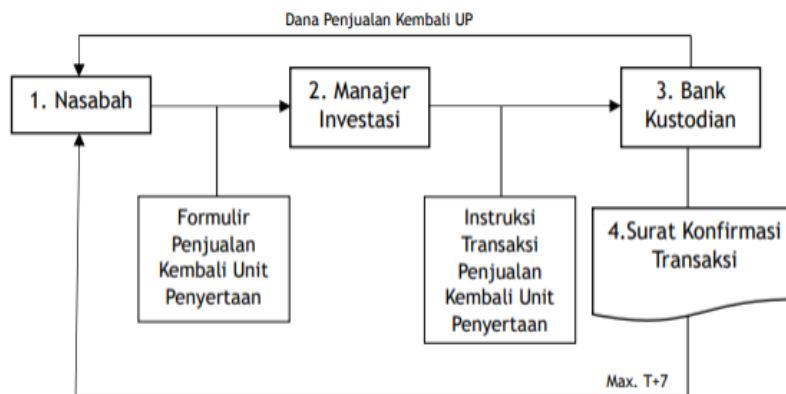
17.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MANAJER INVESTASI



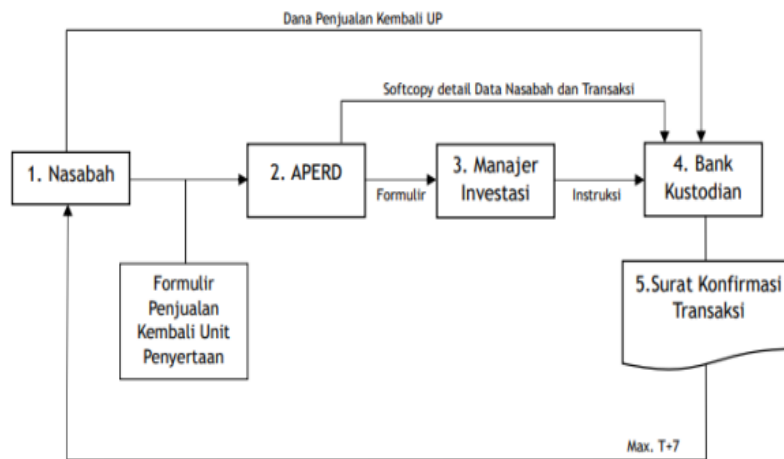
17.2 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA



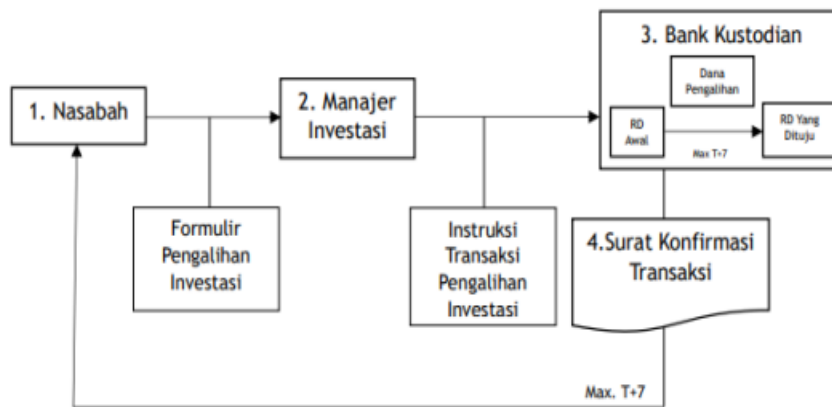
17.3 SKEMA PENJUALAN KEMBALI MELALUI MANAJER INVESTASI



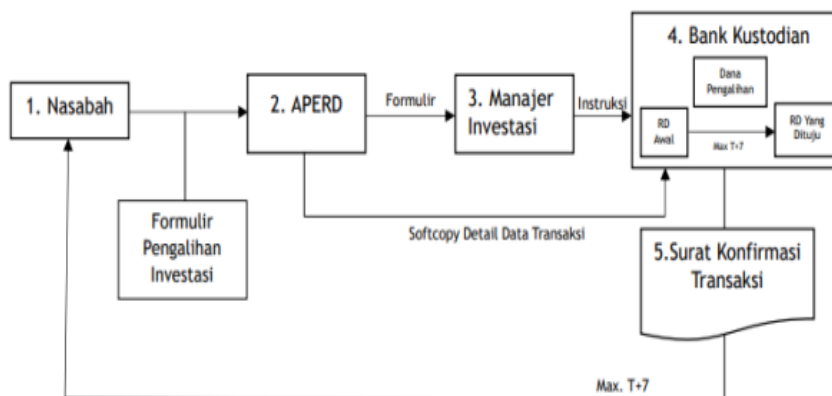
17.4 SKEMA PENJUALAN KEMBALI MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA



17.5 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI MELALUI MANAJER INVESTASI



17.6 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA



BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 dibawah ini.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. diatas tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alamat Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).

18.4. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif DANAPATHI EQUITY GROWTH ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 19.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya.
- 19.3. Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI EQUITY GROWTH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI



PT Danapathi Asset Management

Equity Tower Lt. 50 Unit C
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta Selatan 12190
Telp. (62-21) 3952 5500
Faks. (62-21) 3952 5501
www.danapathi.co.id

BANK KUSTODIAN



PT BANK DBS INDONESIA
DBS Bank Tower, Lobby, Lantai 32-35 & 37
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon : (021) 2988 5000
Faksmili : (021) 2988 4299
Website : www.dbs.com

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(Dahulu / *Formerly* REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)**

**Laporan Keuangan / *Financial Statements*
31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut /
*December 31, 2025 and for the Year then Ended***

**Dan Laporan Auditor Independen /
*And Independent Auditors' Report***

DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

Surat Pernyataan Manajer Investasi/
Investment Manager's Statement

Surat Pernyataan Bank Kustodian/
Custodian Bank's Statement

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statement of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statement of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statement of Cash Flows</i>	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to the Financial Statements</i>	5 - 35

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama : Tjong Toni
Alamat Kantor : Equity Tower Lt. 50 Unit C, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman, Kav 52-53
Alamat Domisili : Puri Media Blok B-6/26, Kembangan Utara
Nomor Telepon : 021-39525500
Jabatan : Direktur Utama

Name :
Office Address :
Domicile :
Phone Number :
Position :

Nama : Dedy Hendrawan
Alamat Kantor : Equity Tower Lt. 50 Unit C, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman, Kav 52-53
Alamat Domisili : Komp. Poncol Jaya C11 No. 8 Jaka Sampurna Bekasi
Nomor Telepon : 021-39525500
Jabatan : Direktur

Name :
Office Address :
Domicile :
Phone Number :
Position :

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Danapathi Equity Growth ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Reksa Dana Danapathi Equity Growth ("Mutual Fund's") financial statements according to duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Mutual Fund's Collective Investment Contract and according to the prevailing laws and regulations;
2. The Mutual Fund's financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. All information in the Mutual Fund's financial statements is complete and correct;
b. The Mutual Fund's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;
4. We are responsible for the Mutual Fund's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement was made with actual.

Jakarta, 25 Maret 2026 / March 25, 2026

PT Danapathi Asset Management
Manajer Investasi / Investment Manager

Tjong Toni
Direktur Utama / President Director

Dedy Hendrawan
Direktur / Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA DANAPATHI GROWTH EQUITY
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
REKSA DANA DANAPATHI GROWTH EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	Daniel Gerald Sitompul
Alamat Kantor	Capital Place Lt. 16, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Nomor Telepon	021-31183012
Jabatan	Head GTS - FI and Securities & Fiduciary Services
 Nama	 Rubertus Bernardinus R.S.
 Alamat Kantor	 Capital Place Lt. 16, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
 Nomor Telepon	 021-31183012
 Jabatan	 Securities Service Sales and Solutioning

Name
Office Address
Phone Number
Position

Name
Office Address
Phone Number
Position

PT Bank DBS Indonesia dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Danapathi Growth Equity menyatakan bahwa:

PT Bank DBS Indonesia in this case acts as the Custodian Bank for Collective Investment Contract (CIC) for Reksa Dana Danapathi Growth Equity states that:

- Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. PT Bank DBS Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana Danapathi Growth Equity ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana;
- Laporan keuangan Reksa Dana Danapathi Growth Equity telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana Danapathi Growth Equity ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK;

- In accordance with Bapepam & LK Circular No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under Investment Contract Collective (CIC) dated March 30, 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013 regarding the Annual Financial Statements of investment products in the form of Collective Investment Contracts, and the Decree of the Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts, PT Bank DBS Indonesia ("Custodian Bank"), in its capacity as the Custodian Bank of Danapathi Growth Equity ("Mutual Fund"), is responsible for the preparation and presentation of the Mutual Fund's Financial Statements;*
- Reksa Dana Danapathi Growth Equity financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
- The responsibility of the Custodian Bank for this Reksa Dana Danapathi Growth Equity financial report is limited to the obligations and responsibilities of the Custodian Bank as specified in CIC;*

4. Dengan memerhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah memuat secara lengkap dan benar.
 - Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kepastian sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

4. With due observance of the paragraph above, the Custodian Bank confirms that:
- All information in the Mutual Fund financial statements is complete and correct.
 - The Mutual Fund financial report, based on the best knowledge of the Custodian Bank, does not contain false material information or facts, and does not omit material information or facts that will or should be known in certainty as a Mutual Fund Custodian Bank.
5. The Custodian Bank applies internal control procedures in administering Mutual Funds, in accordance with their obligations and responsibilities as specified in CIC.

This statement was made with actual.

Jakarta, 25 Maret 2026 / March 25, 2026

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian /
On behalf of and representing the Custodian Bank

PT Bank DBS Indonesia



Daniel Gerald Sitompul

Head GTS - FI and Securities & Fiduciary Services




Rubertus Bernardinus R.S.

Securities Service Sales and Solutioning

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00131/2.1035/AU.1/09/1674-1/1/III/2026

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Danapathi Equity Growth
(Dahulu Reksa Dana Demina Equity Growth)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Danapathi Equity Growth (Dahulu Reksa Dana Demina Equity Growth) ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampaui menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

The original report included herein is in Indonesian language.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No. 00131/2.1035/AU.1/09/1674-1/1/III/2026

The Unit Holders, the Investment Manager and the Custodian Bank
Reksa Dana Danapathi Equity Growth
(Formerly Reksa Dana Demina Equity Growth)

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Danapathi Equity Growth (Formerly Reksa Dana Demina Equity Growth) (the "Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statement of profit and loss and other comprehensive income, the statement of changes in net assets, and the statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including on material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion there on, and we do not provide a separate opinion on these key audit matters.

Hal Audit Utama (lanjutan)

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan seperti berikut:

Penilaian Klasifikasi dan Nilai Wajar Portofolio Efek

Klasifikasi dan pengukuran portofolio efek bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok portofolio efek dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana mereview nilai wajar portofolio efek setiap tanggal posisi keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

Seperti diuraikan pada Catatan 4 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 9.438.308.554 atau sebesar 76,41% dari total aset Reksa Dana. Kami menjadikan klasifikasi dan nilai wajar portofolio efek sebagai hal audit utama karena nilai portofolio efek mewakili 76,41% total aset Reksa Dana, dan area tersebut mengandung estimasi dan pertimbangan akuntansi.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami menilai risiko inheren salah saji material dengan mempertimbangkan faktor risiko inheren dari tingkat nilai wajar yang berbeda.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia pada hari terakhir bursa.

The original report included herein is in Indonesian language.

Key Audit Matters (continued)

The Key Audit Matters identified in our audit are outlined below:

Assessment of Classification and Fair Value of Securities Portfolio

The classification and measurement of securities portfolio depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") test and the business model. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of securities portfolio are managed together to achieve a particular these business objective. This assessment includes a judgment that reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Mutual Fund reviews the fair value of its securities portfolio at each financial position date on standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, i.e. the closing price.

As described in Note 4 to the accompanying financial statements, as of December 31, 2025, the Mutual Fund's securities portfolio amounted to Rp 9,438,308,554 or 76.41% of the Mutual Fund's total assets. We consider the classification and fair value of the securities portfolio as a key audit matter because the value of the securities portfolio represents 76.41% of the Mutual Fund's total assets, and the area contains accounting estimates and judgments.

How our audit addressed the Key Audit Matters:

- *We assessed the conformity of the accounting policies adopted by the Mutual Fund, including those relevant to the fair value securities portfolio, with Financial Accounting Standards.*
- *We assessed the inherent risk of material misstatement by considering the inherent risk factors of different fair value levels.*
- *We compared the fair value of the securities portfolio based on the financial statements we receive from the Custodian Bank and the Investment Manager with the market price issued by the Indonesia Stock Exchange on the last day of the exchange.*

The original report included herein is in Indonesian language.

Hal Lain

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 17 Maret 2025.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Other Matter

The financial statements of the Mutual Fund as of December 31, 2024 and for the year then ended were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on such financial statements on March 17, 2025.

Responsibilities of the Investment Manager, the Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

The original report included herein is in Indonesian language.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund internal control.*
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*
- Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and the Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

The original report included herein is in Indonesian language.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
ANWAR & REKAN

Andri

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1674 / Public Accountant Registration No. AP. 1674

25 Maret 2026 / March 25, 2026



00131

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH (DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH) LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2025 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH (FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH) STATEMENT OF FINANCIAL POSITION December 31, 2025 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)		
	Catatan / Notes	2025	2024		
ASET				ASSETS	
Portofolio efek	2,4,19,20			Securities portfolio	
Efek bersifat ekuitas		9.438.308.554	3.287.407.366	Equity securities	
Instrumen pasar uang		-	200.000.000	Money market instruments	
Bank	2,5,19,20	1.828.586.585	180.839.557	Cash in banks	
Piutang transaksi efek	2,6,19,20	1.044.595.724	-	Receivable of securities transactions	
Piutang bunga dan dividen	2,19,20	32.058.000	11.508.973	Interest and dividend receivables	
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2,19,20	8.306.100	7.384.759	Other receivables - third party	
TOTAL ASET		12.351.854.963	3.687.140.655	TOTAL ASSETS	
LIABILITAS				LIABILITIES	
Utang transaksi efek	2,8,19,20	1.918.366.415	-	Payable of securities transaction	
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2,9,19,20	53.727.533	89.203.981	Payable for redemption of participation units	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2,10,19,20	2.800.001	3.300.001	Advance received for subscribed units	
Beban akrual	2,11,19,20	53.557.947	30.123.432	Accrued expenses	
Utang pajak	7a	15.007.215	28.445	Taxes payable	
Utang lain-lain	2,12,19,20	49.548.057	51.438.754	Other payables	
TOTAL LIABILITAS		2.093.007.168	174.094.612	TOTAL LIABILITIES	
NILAI ASET BERSIH				NET ASSET VALUE	
Total kenaikan nilai aset bersih		10.258.847.795	3.513.046.043	Total increase in net asset value	
Penghasilan komprehensif lain		-	-	Other comprehensive income	
TOTAL NILAI ASET BERSIH		10.258.847.795	3.513.046.043	TOTAL NET ASSET VALUE	
TOTAL UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	13	3.493.829,9247	1.486.084,1707	TOTAL OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS	
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		2.936,2757	2.363,9617	NET ASSET VALUE PER PARTICIPATION UNIT	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY
GROWTH)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2025	2024	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan Investasi	2,14			Investment Revenues
Pendapatan dividen		686.301.176	557.677.249	Dividend income
Pendapatan bunga		20.181.230	51.130.154	Interest income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		2.999.503.155	(345.533.676)	Net realized gain (loss) on investment
Keuntungan investasi yang belum direalisasi		273.764.103	732.571.262	Net unrealized gain on investment
Pendapatan Lainnya		80.930.306	1.243.748	Other Income
TOTAL PENDAPATAN		4.060.679.970	997.088.737	TOTAL REVENUES
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi	2			Investment Expenses
Pengelolaan investasi	15,18	185.829.601	310.444.891	Investment management
Kustodian	16	8.403.389	14.372.445	Custodian
Pajak final	7c	4.036.246	10.226.031	Final tax
Lain-lain	17	251.264.093	189.473.234	Others
Beban Lainnya	2			Other Expenses
Pajak final	7c	184.987	248.750	Final tax
TOTAL BEBAN		449.718.316	524.765.351	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK		3.610.961.654	472.323.386	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	2,7b	(16.621.282)	-	INCOME TAX EXPENSES - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		3.594.340.372	472.323.386	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		3.594.340.372	472.323.386	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSET
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan / Transactions with Unit Holders	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih / Total Increase in Net Asset Value	Total Nilai Aset Bersih / Total Net Asset	
Saldo per 1 Januari 2024	(6.454.412.239)	20.559.078.245	14.104.666.006	Balance as of January 1, 2024
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unit holders
Penjualan unit penyertaan	6.448.793.863	-	6.448.793.863	Sale of participation units
Pembelian kembali unit penyertaan	(17.512.737.212)	-	(17.512.737.212)	Redemption of participation units
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	472.323.386	472.323.386	Comprehensive income for the year
Saldo 31 Desember 2024	(17.518.355.588)	21.031.401.631	3.513.046.043	Balance as of December 31, 2024
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unit holders
Penjualan unit penyertaan	40.775.328.231	-	40.775.328.231	Sale of participation units
Pembelian kembali unit penyertaan	(37.623.866.851)	-	(37.623.866.851)	Redemption of participation units
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	3.594.340.372	3.594.340.372	Comprehensive income for the year
Saldo 31 Desember 2025	(14.366.894.208)	24.625.742.003	10.258.847.795	Balance as of December 31, 2025

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of these financial statements taken as a whole.

REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH (DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH) LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH (FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH) STATEMENT OF CASH FLOWS For the Year Ended December 31, 2025 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)	
	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dividen	665.718.176	546.202.249	Dividend receipts
Penerimaan bunga	21.140.137	54.712.068	Interest receipts
Penerimaan lain-lain	80.005.372	-	Other receipts
Hasil penjualan (pembelian) portofolio efek - bersih	(1.803.863.239)	11.090.263.220	Proceeds from sale (buy) of securities portfolios - net
Pembayaran beban investasi	(463.946.098)	(894.570.994)	Investment expense payment
Pembayaran pajak penghasilan	(2.768.700)	(19.507.638)	Income tax payment
Kas Bersih Diperoleh (Digunakan untuk) dari Aktivitas Operasi	(1.503.714.352)	10.777.098.905	Net Cash Provided (Used in) by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	40.775.328.231	6.448.793.863	Proceeds from sale of participation units
Pembelian kembali unit penyertaan	(37.623.866.851)	(17.512.737.212)	Redemption of participation of units
Kas Bersih Diperoleh (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	3.151.461.380	(11.063.943.349)	Net Cash Provided (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH BANK	1.647.747.028	(286.844.444)	NET INCREASE (DECREASE) CASH IN BANKS
BANK AWAL TAHUN	180.839.557	467.684.001	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
BANK AKHIR TAHUN (Catatan 5)	1.828.586.585	180.839.557	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR (Note 5)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Danapathi Equity Growth (dahulu Reksa Dana Demina Equity Growth) ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dengan perubahannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa 02/POJK.04/2020 dan perubahan kedua sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04 Tahun 2023.

KIK Reksa Dana antara PT Danapathi Asset Management (dahulu PT Demina Capital Asset Management) sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Notaris No. 18 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta.

KIK mengalami perubahan dengan Akta Notaris No.50 tanggal 27 September 2016 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai pergantian kerja sama dari Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta kepada PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

Perubahan seluruh pasal dalam KIK telah disusun dan dinyatakan kembali sesuai dengan Akta Notaris No. 2 tanggal 2 Oktober 2017, di hadapan Dini Lastari Siburian S.H., Notaris di Jakarta. Jumlah Unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK adalah 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan dari OJK No. S-9156/BL/2012 tanggal 26 Juli 2012 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana. Penjualan unit penyertaan awal dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2012 ("Tanggal Penawaran").

Pada tanggal 13 Desember 2018, Reksa Dana melakukan perubahan nama dari Reksa Dana Archipelago Equity Growth berubah menjadi Reksa Dana Shinhan Equity Growth melalui KIK No. 18 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang.

Pada tanggal 11 Agustus 2025, Reksa Dana melakukan perubahan nama dari Reksa Dana Shinhan Equity Growth berubah menjadi Reksa Dana Demina Equity Growth melalui KIK No. 17 tanggal 11 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Reksa Dana Danapathi Equity Growth (Formerly Reksa Dana Demina Equity Growth) (the "Mutual Fund") is the Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract ("KIK") which was created under the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 23/POJK.04/2016 concerning the Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contracts with amendment according to POJK No. 2/POJK.04/2020 and the second amendment in accordance with POJK No. 04 of the year 2023.

KIK Mutual Fund between PT Danapathi Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management) as the Investment Manager and Deutsche Bank Jakarta Branch, as the Custodian Bank is set forth in Notarial Deed No. 18 dated May 15, 2012 made before Sri Hastuti, S.H., Notary in Jakarta.

KIK was amended by Notarial Deed No. 50 dated September 27, 2016 made before Dini Lastari Siburian, S.H., Notary in Jakarta, regarding the change of cooperation from Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch to PT Bank DBS Indonesia as the Mutual Fund Custodian Bank.

Amendments to all articles in KIK have been prepared and restated in accordance with Notarial Deed No. 2 dated October 2, 2017, before Dini Lastari Siburian S.H., Notary in Jakarta. The number of participation units offered by the Fund in accordance with KIK is 1,000,000,000 (one billion) participation units.

The Mutual Fund has received the required notice of effectivity based on Decree from the OJK No. S-9156/BL/2012 dated July 26, 2012 regarding the effective statement of the Mutual Fund. Initial sales of participation units were conducted on August 1, 2012 ("Offering Date").

On December 13, 2018, the Mutual Fund changed its name from the Reksa Dana Archipelago Equity Growth to Reksa Dana Shinhan Equity Growth through KIK No. 18 dated December 13, 2018 which was made before Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notary at Tangerang.

On August 11, 2025, the Mutual Fund changed its name from the Reksa Dana Shinhan Equity Growth to Reksa Dana Demina Equity Growth through KIK No. 17 dated August 11, 2025 which was made before Dini Lastari Siburian, S.H., Notary at South Jakarta.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

PT Danapathi Asset Management (dahulu PT Demina Capital Asset Management) sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Tjong Toni	:	Head
Anggota	:	Sugeng Santoso	:	Member

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Effendi Hasim	:	Head
Anggota	:	Ryanto Tirta Darmali	:	Member

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta Notaris No. 2 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah memberikan hasil yang optimal untuk para investor dalam jangka panjang melalui proses investasi yang dilakukan secara selektif dan pengelolaan yang penuh kehati-hatian di dalam pasar modal Indonesia pada efek bersifat ekuitas.

Komposisi dasar portofolio berdasarkan jenis instrumen adalah sebagai berikut:

- (i) Minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 30 Desember 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

PT Danapathi Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management) as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee consists of:

	:	Tjong Toni	:	Head
	:	Sugeng Santoso	:	Member

The Investment Management Team is responsible for day-to-day execution of policies, strategies and investment executions that have been formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

	:	Effendi Hasim	:	Head
	:	Ryanto Tirta Darmali	:	Member

b. Investment Objectives and Policies

In accordance with Article 4 of the Notarial Deed No. 2 as mentioned above, the objective of the Mutual Fund is to provide optimal returns for investors in the long term through a selective investment process and careful management in the Indonesian capital market on equity securities.

The basic composition of the portfolio by type instrument is as follows:

- (i) Minimum 80% and maximum 100% in equity securities issued by corporations that are offered through a Public Offering and/or traded on the Indonesia Stock Exchange;
- (ii) Minimum 0% and maximum 20% in domestic money market instruments with maturities of less than 1 (one) year and/or deposits in accordance with the laws in force in Indonesia.

Participation unit transactions and net asset value are published only on exchange days, where the last trading day for the years ended December 31, 2025, and 2024 is December 30, 2025 and December 30, 2024. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025, and 2024 are presented based on the Mutual Fund's net assets as of December 31, 2025 and 2024.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 25 Maret 2026.

1. GENERAL (continued)

c. Issuance of the Financial Statements

This financial statements were authorized to be issued by the Investment Manager and the Custodian Bank, the parties who are responsible for the preparation and completion of the financial statements, on date March 25, 2026.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

Compliance with Financial Accounting Standards ("SAK")

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which includes the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and the Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAK-IAI") and Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements issued by the OJK (formerly Bapepam & LK).

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan" dan POJK No.33/POJK.04/2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Kolektif" tanggal 2 Juni 2020 dengan Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") No. 14/SEOJK.04/2020. Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Basis for the Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with PSAK 201, "Presentation of Financial Statements" and POJK No. 33/POJK.04/2020 concerning "Compilation of Collective Investment Product Financial Statements" dated June 2, 2020 with Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts in accordance with Financial Services Authority Circular Letter ("SEOJK") No. 14/SEOJK.04/2020. The measurement basis used is based on historical cost, except for certain accounts that are measured based on other measurements as described in related accounting policies.

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas.

The financial statements have been prepared on the assumption of going concern and accrual basis except for statement of cash flows using cash basis.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The financial statements, except for statement of cash flows, are prepared on an accrual basis. The statement of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penerapan PSAK yang Direvisi

Reksa Dana telah menerapkan PSAK yang direvisi, yang berlaku efektif 1 Januari 2025:

- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran

Penerapan standar yang direvisi tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan.

Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

a) Klasifikasi Aset Keuangan

Aset keuangan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang;

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Basis for the Preparation of the Financial Statements (continued)

Preparation of the financial statements in accordance with Indonesian SAK requires the Investment Manager and the Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager and the Custodian Bank and consideration of current events and actions, actual results may differ from those estimates. Matters involving judgment or higher complexity or matters where the assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3 to the financial statements.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah ("Rp") which also represents functional currency of the Mutual Fund.

Adoption of Revised PSAK

The Mutual Fund adopted the following revised PSAK that are mandatory for application effective January 1, 2025:

- Amendments to PSAK 221: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability

The adoption of the revised standards did not result in substantial changes to the Mutual Fund accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current year.

Financial Instruments

Financial Assets

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition. Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

a) Classification of Financial Assets

Financial assets must be classified into one of the following categories:

- 1) Assets are measured at amortized cost, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
 - (b) the contractual terms of the financial asset generate cash flows at a specific date that are solely the payment of principal and interest on the principal amount outstanding;

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut: (lanjutan)

- 2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
 - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang; atau
- 3) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu:
 - (a) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
 - (b) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain; dan

Tanpa memperhatikan ketentuan pada angka (1), angka (2), angka (3) huruf (a) dan huruf (b) di atas, saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

a) Classification of Financial Assets (continued)

Financial assets must be classified into one of the following categories: (continued)

- 2) Financial assets are measured at fair value through comprehensive income, if both of the following conditions are met:
 - (a) financial assets are managed in a business model whose purpose will be fulfilled by obtaining contractual cash flows and selling financial assets; and
 - (b) the contractual terms of the financial asset entitlement to cash flows that are solely on the basis of payment of principal and interest on the principal amount outstanding; or
- 3) Financial assets measured at fair value through profit or loss, namely:
 - (a) financial assets are measured at fair value through profit or loss, unless measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income;
 - (b) upon initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable choice of investing in certain equity instruments which are generally measured at fair value through profit or loss so that changes in fair value are presented in other comprehensive income; and

Regardless of the provisions in number (1), number (2), number (3) letter (a) and letter (b) above, during initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial assets at fair value through profit or loss, if that designation eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatch") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses assets or liabilities on different grounds.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan

- 1) Jika Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan maka Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh.
- 2) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan maka Reksa Dana menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Reksa Dana tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.
- 3) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.
- 4) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.
- 5) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

b) Reclassification of Financial Assets

- 1) If the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets, the Mutual Fund reclassifies all affected financial assets.
- 2) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset, the Mutual Fund shall apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Mutual Fund do not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.
- 3) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in profit or loss.
- 4) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value through profit or loss measurement category to the amortized cost measurement category, the fair value at the reclassification date becomes the new gross carrying amount.
- 5) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in other comprehensive income. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Reklasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

- 6) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari aset bersih dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Dampaknya pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- 7) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya.
- 8) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari aset bersih ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler untuk setiap kategori aset keuangan dicatat pada tanggal transaksi.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

**b) Reclassification of Financial Assets
(continued)**

- 6) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value measurement category through other comprehensive income to the amortized cost measurement category, the financial asset is reclassified at fair value at the reclassification date. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are written off from net assets and adjusted against the fair value of the financial assets at the reclassification date. The effect at the reclassification date is that financial assets are measured as if they were always measured at amortized cost. These adjustments affect other comprehensive income but do not affect profit or loss, and therefore are not reclassification adjustments. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.
- 7) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from fair value through profit or loss measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the financial asset is still measured at fair value.
- 8) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset out of the fair value through other comprehensive income measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the financial asset is still measured at fair value. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified from net assets to profit or loss as a reclassification adjustment at the reclassification date.

Regular purchases and sales of financial assets for each category of financial assets are recorded at the transaction date.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

c) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

- a) Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan hanya apabila:
 - (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - (2) reksa dana mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
- b) Reksa Dana langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar. Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Dalam hal nilai wajar liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka Reksa Dana menerapkan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan

- 1) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- 2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu:
 - (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif;
 - (b) liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, yaitu:
 - untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan, liabilitas diukur atas imbalan yang diterima; dan

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

c) Termination of Recognition of Financial Assets

- a) The Mutual Fund derecognizes a financial asset only if:
 - (1) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
 - (2) the Mutual Fund transfers a financial asset and the transfer meets the derecognition criteria.
- b) The Mutual Fund directly reduces the gross carrying amount of financial assets when they do not have a fair expectation to recover the financial assets as a whole or partially.

Financial Liabilities

At initial recognition, financial liabilities are measured at fair value. If a financial liability is not classified as measured at fair value through profit or loss, the fair value is less the transaction costs that are directly related to the acquisition or issuance of the financial liability. In the event that the fair value of financial liabilities at initial recognition is different from the transaction price, the Mutual Fund shall apply the provisions as required by the related SAK.

a) Classification of Financial Liabilities

- 1) Financial liabilities are measured at amortized cost; and
- 2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is:
 - (a) financial liabilities at fair value through profit or loss, including derivatives;
 - (b) financial liabilities that arise when a financial asset is transferred that does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied, namely:
 - for financial liabilities that arise when the transfer of a financial asset that does not qualify for derecognition, the liability is measured against the consideration received; and

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu: (lanjutan)

- untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, liabilitas diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat bersih dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan:

- i) biaya perolehan diamortisasi atas hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana, jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau
- ii) setara dengan nilai wajar dari hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana apabila diukur secara tersendiri, jika aset alihan diukur pada nilai wajar;

(c) kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, setelah pengakuan awal diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:

- jumlah penyisihan kerugian; dan
- jumlah pengukuran awal dikurangi dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai SAK;

(d) imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi; dan

(e) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh SAK atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

a) Classification of Financial Liabilities (continued)

2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is: (continued)

- for financial liabilities that arise when the continuing involvement approach is applied, the liability is measured in a manner that makes the net carrying amount of the transferred asset and the associated liability:

- i) the amortized cost of the rights and obligations that the Mutual Fund retains, if the transferred assets are measured at amortized cost; or
- ii) equivalent to the fair value of the rights and obligations that the Mutual Fund retains if measured separately, if the transferred asset is measured at fair value;

(c) financial guarantee contracts and commitments to provide loans at below market interest rates, measured after initial recognition at the higher of:

- the amount of allowance for losses; and
- the initial measurement amount is reduced by the cumulative amount of income recognized in accordance with SAK;

(d) contingent consideration recognized by the acquirer in the business combination is measured at fair value and the difference is recognized in profit or loss; and

(e) at initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial liabilities at fair value through profit or loss, if permitted by SAK or if the determination would produce more relevant information, because:

- eliminate or significantly reduce measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatch") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds; or

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan (lanjutan)

- 2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu: (lanjutan)
 - sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Reksa Dana.

b) Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Reksa Dana tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan.

c) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Saling Hapus

- 1) Reksa Dana melakukan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan dan menyajikan nilai bersihnya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Reksa Dana:
 - a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
 - b) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
- 2) Reksa Dana mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi dampak atau potensi dampak dari hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana yang diakui.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

a) Classification of Financial Liabilities (continued)

- 2) *Financial liabilities other than measured at amortized cost, is: (continued)*
 - *a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities are managed and their performance evaluated on a fair value basis, according to a documented risk management or investment strategy, information on a fair value basis for that group is provided internally to key management personnel of the Mutual Fund.*

b) Reclassification of Financial Liabilities

The Mutual Fund is not allowed to reclassify financial liabilities.

c) Derecognition of Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when the obligations specified in the contract are released or canceled or expired.

Offsetting Arrangements

- 1) *The Mutual Fund offsets financial assets and financial liabilities and present the net value in the statement of financial position only if the Mutual Fund:*
 - a) *has a legally enforceable right to set off a recognized amount; and*
 - b) *has the intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle a liability simultaneously.*
- 2) *The Mutual Fund discloses information to enable users of its financial statements to evaluate the impact or potential impact of offsetting rights related to recognized the Mutual Fund financial assets and financial liabilities.*

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Penurunan Nilai

- 1) Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:
 - a) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
 - b) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya; dan
 - c) khusus aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pada tanggal pelaporan Reksa Dana hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian.
- 2) Reksa Dana mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Impairment

- 1) The Mutual Fund recognizes allowance for losses on expected credit losses on financial assets, which is measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through other comprehensive income as follows:
 - a) if at the reporting date, credit risk on financial instruments has not increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of 12 months expected credit losses;
 - b) if at the reporting date, the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of expected credit losses over its lifetime; and
 - c) specifically for financial assets purchased or originating from deteriorating financial assets, at the reporting date the Mutual Fund only recognizes the cumulative changes in expected credit losses over its lifetime since the initial recognition of the financial assets as an allowance for losses.
- 2) The Mutual Fund recognizes the amount of expected credit loss (or recovery of credit losses) in profit or loss, as an impairment gain or loss.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using specific valuation techniques. The technique uses observable market data as long as it is available and refers to estimates as minimum as possible. If all significant inputs on fair value are observable, this financial instrument is included in level 2.

If one or more significant inputs are not based on observable market data, then the instrument is included in level 3.

Certain valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:

- use of prices obtained from exchanges or securities traders for similar instruments; and
- other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine the fair value of other financial instruments.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 18 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal No. 2A/Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Danapathi Asset Management (dahulu PT Demina Capital Asset Management), selaku Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat pembahasan instrumen keuangan di atas untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan nilai wajar melalui laba rugi.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan investasi merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan investasi Reksa Dana. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya sebagai berikut:

- a) Pendapatan bunga
Pos ini merupakan jumlah pendapatan bunga yang berasal dari berbagai jenis investasi, seperti instrumen pasar uang.
- b) Pendapatan dividen
Pos ini merupakan pendapatan investasi yang berasal dari efek bersifat ekuitas.
- c) Keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi
Pos ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund conducts transactions with related parties, in accordance with PSAK 224, "Related Party Disclosures".

This transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where the terms may not be the same as other transactions made with unrelated parties.

All significant transactions with related parties are disclosed in Note 18 to the financial statements.

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department No. 2A/Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties related to the Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contracts, PT Danapathi Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management), as the Investment Manager, is a related party to the Mutual Fund.

Securities Portfolio

The securities portfolio consists of equity securities and money market instruments.

Securities portfolios are classified into financial assets measured at fair value through profit or loss and at amortized cost. See the discussion of financial instruments above for the accounting treatment of financial assets which is measured at amortized cost and fair value through profit or loss.

Revenue and Expense Recognition

Revenue

Investment income is income derived from the Mutual Fund investment activities. Investment income must be specified based on the type of income as follows:

- a) Interest income
This item represents the amount of interest income derived from various types of investments, such as money market instruments.
- b) Dividend income
This item represents its investment income that comes from equity securities.
- c) Realized gain (loss) on investment
This item represents realized investment gains (losses).

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

Pendapatan investasi merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan investasi Reksa Dana. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya sebagai berikut: (lanjutan)

- d) Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi
Pos ini merupakan kenaikan atau penurunan nilai wajar dan penurunan nilai.

Pendapatan diakui atas:

- i. Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*) untuk efek ekuitas dan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in first-out method*) untuk efek ekuitas.
- ii. Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.
- iii. Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.
- iv. Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian, pajak final, dan beban lainnya diakui secara akrual.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

Revenue and Expense Recognition (continued)

Revenue (continued)

Investment income is income derived from Mutual Fund investment activities. Investment income must be specified based on the type of income as follows: (continued)

- d) Unrealized gain on investment

This item represents an increase or decrease in fair value and a decrease in value.

Income is recognized for:

- i. Realized gain (loss) on investment reflects the gain (loss) arising from the sale of the securities portfolio. This gain (loss) is recognized at the difference between the carrying amount of the securities portfolio and the selling price. The carrying amount of securities sold is determined based on the moving average method for equity securities and the first-in first-out method for equity securities.
- ii. Unrealized gain on investment reflects changes in fair value of securities portfolios in the group of financial assets traded as measured at FVTPL.
- iii. Interest income is recognized on a time proportion basis, with reference to the principal and prevailing interest rates.
- iv. Dividend income is recognized when the right to receive payment is established. In the case of equity investment in an active market, this right is typically established on the ex-date.

Expenses

Expenses relating to investment management, custodian services, final tax, and other expenses are recognized on an accrual basis.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Perpajakan

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Final dan Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak final dan non-final yang dicatat masing-masing sebagai pajak final dalam beban usaha dan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Laba kena pajak berasal dari kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi dimana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Taxation

The Mutual Fund in the form of the KIK is a tax subject that is treated as a partnership, joint venture or firm. The Mutual Fund income tax objects are regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxes No. SE18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 concerning Income Tax on the Mutual Fund Businesses, as well as applicable tax provisions. The income tax object is limited to income received by the Mutual Fund, while the repurchase (redemption) of participation units and profit sharing (cash distribution) paid by the Mutual Fund to the unit holder are not subject to income tax.

Final Tax and Current Tax

Income tax expense consists of final and non-final tax expense which are recorded as final tax in operating expenses and income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income, respectively.

In accordance with tax regulations, income that has been subject to final income tax is no longer reported as taxable profit, and all expenses relating to income that has been subject to final income tax are not deductible. If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax is different from the tax base, the difference is not recognized as a deferred tax asset or liability.

Current income tax expense is determined based on taxable profit, which is calculated based on the prevailing tax rates. Taxable profit comes from the increase in net assets from operating activities other than income and expenses that have already been subject to final tax.

In accordance with their respective duties and responsibilities, the Investment Manager and the Custodian Bank, as stated in the KIK of the Mutual Fund, and according to the prevailing laws and regulations, periodically evaluate the positions taken in the tax returns if there is a situation where the applicable tax regulations is subject to interpretation. The Mutual Fund forms a reserve, if deemed necessary, based on an estimated amount to be paid to the tax office.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Reksa Dana hanya memiliki portofolio efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada setiap akhir periode pelaporan. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi, ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah membuat pertimbangan berikut, selain yang telah tercakup dalam estimasi, yang memiliki dampak signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2 dan 19 atas laporan keuangan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

Segment Information

The form of segment reporting is a segment based on the Mutual Fund investment. The investment segment is a component of the Mutual Fund investment which can be differentiated based on the type of securities portfolio and this component has different risks and rewards from other segments risks and rewards. The Mutual Fund only has a portfolio of equity securities and money market instruments.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager and the Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future years.

Judgments

In the process of applying accounting policies, the Investment Manager and the Custodian Bank made the following judgments, apart from those involving estimations, which has the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Determining Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions set forth in PSAK 109 are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Mutual Fund accounting policies as disclosed in the Notes 2 and 19 to the financial statements.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis dimana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Reksa Dana tentang apakah model bisnis yang memiliki aset keuangan yang tersisa masih sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan model bisnis dan oleh karena itu terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut.

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasian ("ECL") diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12-bulan ("12mECL") untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Reksa Dana mempertimbangkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian ("ECL"), Reksa Dana menggunakan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pendorong ini akan saling memengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar (*default*). Hal ini didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Judgments (continued)

Determining Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding and the business model test. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Mutual Fund monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Mutual Fund continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets.

Determining Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses ("ECL") are measured as an allowance equal to 12-month ECL ("12mECL") for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Mutual Fund takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information.

Determining and Calculating Loss Allowance

When measuring expected credit losses ("ECL"), the Mutual Fund uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian (lanjutan)

Probabilitas *default* merupakan input utama dalam mengukur ECL. Probabilitas gagal bayar (*default*) adalah estimasi kemungkinan gagal bayar (*default*) selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana berdasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Jumlah tercatat dari perpajakan diungkapkan pada Catatan 7 atas laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Judgments (continued)

Determining and Calculating Loss Allowance (continued)

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions related to the future and the main sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of material adjustments to the carrying amount of assets and liabilities within the next period end are disclosed below. The Mutual Fund's assumptions and estimates are based on a reference available at the time the financial statements are prepared. Current situation and assumptions regarding future developments, may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Mutual Fund. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the allowance for corporate income tax. There are certain transactions and tax calculations the final determination is uncertain in the normal course of business. The Mutual Fund recognizes liability for corporate income tax based on an estimate of whether there will be additional corporate income tax. The carrying amount of taxation is disclosed in Note 7 to the financial statements.

Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The fair value of financial assets and financial liabilities under standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, namely the closing price.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK

Efek bersifat ekuitas diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

4. SECURITIES PORTFOLIO

Equity securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss

2025							
Nama Efek	Jumlah Saham (Lembar) / Number of Shares	Harga Perolehan Ratarata / Average Cost	Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham / Fair Market Value per Share	Nilai Wajar / Fair Value	Level Hierarki / Hierarchy Level	Persentase Terhadap Total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Saham							Shares
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	234.000	3.803,29062	3.660	856.440.000	Tingkat 1/ Level 1	9,07%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Buana Lintas Lautan Tbk	2.000.000	323,10325	420	840.000.000	Tingkat 1/ Level 1	8,90%	PT Buana Lintas Lautan Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	238.000	3.575,25210	3.480	828.240.000	Tingkat 1/ Level 1	8,78%	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Hatten Bali Tbk	3.700.000	207,18917	206	762.200.000	Tingkat 1/ Level 1	8,08%	PT Hatten Bali Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk	556.000	1.309,63914	1.345	747.820.000	Tingkat 1/ Level 1	7,92%	PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	612.000	1.177,02519	1.125	688.500.000	Tingkat 1/ Level 1	7,29%	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
PT Bumi Resources Tbk	1.690.000	302,34370	366	618.540.000	Tingkat 1/ Level 1	6,55%	PT Bumi Resources Tbk
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk	680.000	783,48147	825	561.000.000	Tingkat 1/ Level 1	5,94%	PT Mark Dynamics Indonesia Tbk
PT Indomobil Multi Jasa Tbk	1.830.000	283,02395	282	516.060.000	Tingkat 1/ Level 1	5,47%	PT Indomobil Multi Jasa Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	540.000	954,08542	905	488.700.000	Tingkat 1/ Level 1	5,18%	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT TBS Energi Utama Tbk	610.000	837,89697	740	451.400.000	Tingkat 1/ Level 1	4,78%	PT TBS Energi Utama Tbk
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	30.000	12.011,11610	12.600	378.000.000	Tingkat 1/ Level 1	4,00%	PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	140.000	2.280,10988	2.280	319.200.000	Tingkat 1/ Level 1	3,38%	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Timah Tbk	98.000	3.180,00000	3.110	304.780.000	Tingkat 1/ Level 1	3,23%	PT Timah Tbk
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	33.500	8.246,16955	8.500	284.750.000	Tingkat 1/ Level 1	3,02%	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dha Tbk	1.860.000	131,76165	122	226.920.000	Tingkat 1/ Level 1	2,40%	PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dha Tbk
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	141.000	1.891,46062	1.580	222.780.000	Tingkat 1/ Level 1	2,36%	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	400.000	378,00000	382	152.800.000	Tingkat 1/ Level 1	1,62%	PT Summarecon Agung Tbk
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	900.000	113,50000	123	110.700.000	Tingkat 1/ Level 1	1,17%	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
PT Panca Global Kapital Tbk	330.000	299,70120	240	79.200.000	Tingkat 1/ Level 1	0,84%	PT Panca Global Kapital Tbk
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	3.397	90,19517	82	278.554	Tingkat 1/ Level 1	0,00%	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Total	16.625.897			9.438.308.554		100%	Total

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek bersifat ekuitas diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Equity securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)

2024							
Nama Efek	Jumlah Saham (Lembar) / Number of Shares	Harga Perolehan Ratarata / Average Cost	Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham / Fair Market Value per Share	Nilai Wajar / Fair Value	Level Hierarki / Hierarchy Level	Persentase Terhadap Total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Securities Name
Saham							Shares
PT Adi Sarana Armada Tbk	530.000	752,9699	690	365.700.000	Tingkat 1/ Level 1	10,49%	PT Adi Sarana Armada Tbk
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk	345.000	697,4287	1055	363.975.000	Tingkat 1/ Level 1	10,44%	PT Mark Dynamics Indonesia Tbk
PT Elnusa Tbk	840.000	418,4113	432	362.880.000	Tingkat 1/ Level 1	10,41%	PT Elnusa Tbk
PT BRI (Persero) Tbk	85.000	4.944,235	4080	346.800.000	Tingkat 1/ Level 1	9,94%	PT BRI (Persero) Tbk
PT Astra Graphia Tbk	400.000	833,8163	865	346.000.000	Tingkat 1/ Level 1	9,92%	PT Astra Graphia Tbk
PT Medco Energi Indonesia Tbk	305.000	1.223,353	1100	335.500.000	Tingkat 1/ Level 1	9,62%	PT Medco Energi Indonesia Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	134.000	2.183,814	1885	252.590.000	Tingkat 1/ Level 1	7,24%	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	100.000	2.758,64	2710	271.000.000	Tingkat 1/ Level 1	7,77%	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	600.000	415,8	368	220.800.000	Tingkat 1/ Level 1	6,33%	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	70.051	2.122,464	1615	113.132.366	Tingkat 1/ Level 1	3,24%	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT TBS Energi Utama Tbk	260.000	499,9077	398	103.480.000	Tingkat 1/ Level 1	2,97%	PT TBS Energi Utama Tbk
PT Gajah Tunggal Tbk	70.000	1.296,154	1120	78.400.000	Tingkat 1/ Level 1	2,25%	PT Gajah Tunggal Tbk
PT Timah Tbk	70.000	1.147,5	1070	74.900.000	Tingkat 1/ Level 1	2,15%	PT Timah Tbk
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	25.000	2.362	2090	52.250.000	Tingkat 1/ Level 1	1,50%	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk
Total	3.834.051			3.287.407.366		94,27%	Total

Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan di amortisasi

Money market instruments are classified as financial assets at amortized cost

2024					
Nama Emiten	Nilai Nominal / Nominal Value	Tingkat Bunga (%) per Tahun / Interest rate (%) per Year	Tanggal Jatuh Tempol / Due date	Persentase Terhadap Total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%)	Emiten Name
PT. Bank KB Bukopin Syariah	200.000.000	7,75%	02-Jan-25/ Jan 02, 25	5,73%	PT Bank KB Bukopin Syariah
	200.000.000			5,73%	

5. BANK

5. CASH IN BANKS

	2025	2024	
PT Bank DBS Indonesia	1.672.375.982	90.495.952	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	85.016.675	14.387.924	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	37.777.963	29.147.502	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	33.415.965	46.808.179	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Total	1.828.586.585	180.839.557	Total

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2025, akun ini merupakan piutang atas transaksi efek bersifat ekuitas sebesar Rp 1.044.595.724.

6. RECEIVABLE OF SECURITIES TRANSACTION

As of December 31, 2025, this account represents receivables from equity securities transactions amounting to Rp 1,044,595,724.

7. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

	2025	2024	
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 23	1.154.633	28.445	Article 23
Pasal 29	13.852.582	-	Article 29
Total	15.007.215	28.445	Total

7. TAXATION

a. Taxes Payables

b. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

b. Income Tax Expenses

Reconciliation between the increase in net assets from operating activities before income tax according to the statement of profit or loss and other comprehensive income with the increase in net assets from taxable operating activities for the years ended on the December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum pajak	3.610.961.654	472.323.386	Profit before tax
Koreksi positif (negatif):			Positive (negative) correction:
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final:			Interest income subject to final income tax:
Efek utang	(686.301.176)	(557.677.249)	Debt securities
Instrumen pasar uang	(20.181.230)	(51.130.154)	Money market instruments
Pendapatan lainnya	(924.934)	(1.243.748)	Other income
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	(273.764.103)	(732.571.262)	Net unrealized gain on investment
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi	(2.999.503.155)	345.533.676	Net realized gain (loss) on investment
Beban pajak final	4.036.246	10.226.031	Final tax expenses
Beban lainnya	184.987	248.750	Other Expenses
Beban investasi	445.039.309	514.290.570	Investment expenses
Taksiran laba kena pajak	79.547.598	-	Estimated taxable profit
Beban pajak kini			
Penghasilan dengan fasilitas (Pasal 31E)	879.058	-	Income with facilities (Article 31E)
Penghasilan tanpa fasilitas	15.742.224	-	Income without facilities
Total beban pajak kini	16.621.282	-	Total current tax expenses
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka:			Less prepaid income taxes:
Pasal 25	(2.768.700)	-	Article 23
Total	13.852.582	-	Total

Dalam laporan keuangan ini, jumlah laba kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable profit is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. 02/PJ/2015 mengatur bahwa peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan sebesar 50% dari tarif umum Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan pasal 31E ayat (1) UU PPh.

c. Pajak Final

	2025
Penghasilan yang dikenakan pajak final	4.036.246
Instrumen pasar uang	184.987
Pendapatan lainnya	
Pajak Final	4.221.233

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana tidak memiliki perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

d. Perubahan Peraturan Pajak

Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan, antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dari semula 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada bulan Desember 2025, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean yang mengubah cara perhitungan pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual mulai tanggal 1 Januari 2025.

7. TAXATION (continued)

b. Income Tax Expenses (continued)

Based on the Circular Letter of the Directorate General of Taxes No. 02/PJ/2015 arrange that gross turnover of up to Rp 50,000,000,000 receives a facility in the form of a reduction of 50% of the general corporate income tax rate in accordance with Article Tax 31E paragraph (1) of the income tax regulations.

c. Final Tax

	2024	
Income subject to final tax	10.226.031	
Money market instruments	248.750	
Other Income		
Final Tax	10.474.781	

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund has no temporary differences that cause deferred tax assets or liabilities.

d. Changes in Tax Regulations

Change in Tax Rate

On October 29, 2021, the Government approved the Bill on the Harmonization of Tax Regulations ("RUU HPP") into Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations which stipulates, among others, the increase of Value Added Tax ("VAT") from previously 10% to become 11% effective on April 1, 2023 and 12% effective on January 1, 2025. In addition, the bill revokes the reduction of the tax rates for entitled corporate income taxpayers and permanent establishments from previously decrease to 20% to remain at 22% for fiscal year 2022 onwards.

In December 2025, the Government of Indonesia enacted the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 131 Year 2024 related to the Treatment of Value Added Tax on the Import of Taxable Goods, Delivery of Taxable Goods, Delivery of Taxable Services, Utilization of Intangible Taxable Goods from Outside the Customs Area within the Customs Area, and Utilization of Taxable Services from Outside the Customs Area within Customs Area, which changes the method of calculating the value added tax payable by multiplying the rate of 12% (twelve percent) with the tax base in the form of another value of 11/12 (eleven twelfths) of the selling price, effective from January 1, 2025.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. UTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2025, akun ini merupakan utang transaksi efek ekuitas sebesar Rp 1.918.366.415.

9. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini seluruhnya merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan masing-masing sebesar Rp 53.727.533 dan Rp 89.203.981.

10. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan masing-masing sebesar Rp 2.800.001 dan Rp 3.300.001.

11. BEBAN AKRUAL

	<u>2025</u>
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 15 dan 18)	34.939.907
Jasa profesional	17.094.000
Jasa kustodian (Catatan 16)	1.524.040
Total	<u>53.557.947</u>

12. UTANG LAIN-LAIN

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan utang lain-lain kepada pihak ketiga masing-masing sebesar Rp 49.548.057 dan Rp 51.438.754.

13. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan unit penyertaan yang beredar seluruhnya dimiliki investor pihak ketiga masing-masing sebanyak 3.493.829,9247 dan 1.486.084,1707 unit penyertaan.

8. PAYABLE OF SECURITIES TRANSACTION

As of December 31, 2025, this account represents the payable of equity securities transaction amounting to Rp 1,918,366,415.

9. PAYABLE FOR REDEMPTION OF PARTICIPATION UNITS

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents payables for redemption of participation unit, amounting to Rp 53,727,533 and Rp 89,203,981, respectively.

10. ADVANCE RECEIVED FOR SUBSCRIBED UNITS

This account represents receipts for subscription of participation units that have not been issued and delivered to the subscriber, so that the subscribed participation units have not been recorded as outstanding participation units in the statement of financial position.

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents advances received for subscription of units amounting to Rp 2,800,001 and Rp 3,300,001, respectively.

11. ACCRUED EXPENSES

	<u>2024</u>	
	12.542.747	Investment management fee (Notes 15 and 18)
	17.000.000	Professional service
	580.685	Custodian fee (Note 16)
	<u>30.123.432</u>	Total

12. OTHER PAYABLES

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents other payables to third parties amounting to Rp 49,548,057 and Rp 51,438,754, respectively.

13. OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents outstanding units wholly owned by third party investors totaling 3,493,829.9247 and 1,486,084.1707 units, respectively.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. PENDAPATAN

	2025
Pendapatan investasi:	
Pendapatan bunga	
Instrumen pasar uang	20.181.230
Pendapatan dividen	686.301.176
Keuntungan (kerugian)	
bersih investasi yang	
telah direalisasi	2.999.503.155
Keuntungan bersih investasi	
yang belum direalisasi	273.764.103
Pendapatan lainnya	80.930.306
Total	4.060.679.970

14. REVENUES

	2024	
Investment revenues:		
Interest income		
Money market instruments	51.130.154	
Dividend income	557.677.249	
Net realized gain (loss) on		
investment	(345.533.676)	
Net unrealized gain on		
investment	732.571.262	
Other income	1.243.748	
Total	997.088.737	

15. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Danapathi Asset Management (dahulu PT Demina Capital Asset Management), pihak berelasi (Catatan 18), sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3,5% per tahun dari nilai aset bersih berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 11). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 185.829.601 dan Rp 310.444.891.

15. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES

This account represents expense paid to PT Danapathi Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management), a related party (Note 18), as the Investment Manager at a maximum of 3.5% per year of the net asset value based on 365/366 days and paid monthly on a daily basis. The remuneration is regulated based on KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank. Unpaid investment management expenses are recorded as accrued expenses (Note 11). Management fees for 2025 and 2024 is amounted to Rp 185,829,601 dan Rp 310,444,891, respectively.

16. BEBAN JASA KUSTODIAN

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% per tahun dari nilai aset bersih bersih berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Beban yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 11). Beban jasa kustodian untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 8.403.389 dan Rp 14.372.445.

16. CUSTODIAN FEE EXPENSES

As of December 31, 2025 and 2024, custodian expenses represents administrative management expenses and fees for custodian services for the Mutual Fund's assets PT Bank DBS Indonesia as a Custodian Bank at a maximum of 0,15% per annum of the net asset value based on 365/366 days and to be paid monthly on a daily basis. Accrued expenses are recorded in the accrual expense account (Note 11). Custodian fees for 2025 and 2024 is amounting to Rp 8,403,389 dan Rp 14,372,445, respectively.

17. BEBAN LAIN-LAIN

	2025
Biaya transaksi	46.991.930
Jasa profesional	24.420.000
Lain-lain (masing-masing di	
bawah Rp 150.000.000)	179.852.163
Total	251.264.093

17. OTHER EXPENSES

	2024	
Transaction expenses	37.473.719	
Professional fees	17.000.000	
Others (each below		
Rp 150,000,000)	134.999.515	
Total	189.473.234	

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Berikut ini transaksi signifikan antara Reksa Dana dan pihak berelasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara pihak berelasi terkait:

	2025
Beban akrual (Catatan 11)	
PT Danapathi Asset Management (dahulu PT Demina Capital Asset Management)	34.939.907
Persentase terhadap total liabilitas	1,67%
	2025
Beban pengelolaan investasi (Catatan 15)	
PT Danapathi Asset Management (dahulu PT Demina Capital Asset Management)	185.829.601
Persentase terhadap total beban investasi	41,34%

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi / Related Party
PT Danapathi Asset Management (dahulu / Formerly PT Demina Capital Asset Management)

Sifat Hubungan / Nature of Relationship
Manajer Investasi/ Investment Manager

18. SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTIONS

The following significant transactions between the Mutual Fund and its related parties took place at terms agreed between the related party concerned:

2024
Accrued expenses (Note 11)
PT Danapathi Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management)
12.542.747
7,20%

Accrued expenses (Note 11)
PT Danapathi Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management)

Percentage to total liabilitas

2024
Investment management expenses (Note 15)
PT Danapathi Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management)
310.444.891
59,19%

Investment management expenses (Note 15)

PT Danapathi Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management)

Percentage to total investment expenses

The nature of the relationships and transactions with related party is as follows:

Sifat Transaksi / Nature of Transaction
Beban akrual dan Beban pengelolaan investasi/ Accrued expenses and Investment management expenses

19. INSTRUMEN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana seperti portofolio efek pada instrumen pasar uang, bank, piutang bunga dan dividen, piutang transaksi efek, piutang lain-lain, beban akrual, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

19. FINANCIAL INSTRUMENTS

As of December 31, 2025 and 2024, the fair value of financial assets and liabilities that are not presented at fair value in the statement of financial position of the Mutual Fund such as securities portfolio in money market instruments, cash in banks, interest receivables and dividends, securities transaction receivables, other receivables, accrued expenses, advance on subscription of participation units, payable of securities transaction, payable for redemption of participation units and other payables are equal to or approximate to their value recorded because the transactions are short-term.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

- i) Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

19. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, financial assets measured at fair value are as follows:

- i) Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- ii) Level 2
Inputs other than quoted prices that are included in Level 1 that are observable for assets or liabilities, either directly (e.g prices) or indirectly (e.g price derivations); and
- iii) Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable input).

As of December 31, 2025 and 2024, financial assets measured at fair value are as follows:

2025					
	Tingkat I / Level I	Tingkat II / Level II	Tingkat III / Level III	Total / Total	
Portofolio efek					Securities portfolio
Efek bersifat ekuitas	9.438.308.554	-	-	9.438.308.554	Equity Securities
	9.438.308.554	-	-	9.438.308.554	
2024					
	Tingkat I / Level I	Tingkat II / Level II	Tingkat III / Level III	Total / Total	
Portofolio efek					Securities portfolio
Efek bersifat ekuitas	3.287.407.366	-	-	3.287.407.366	Equity Securities
	3.287.407.366	-	-	3.287.407.366	

20. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Mutual Fund has several risk exposures to financial instruments in the form of market risk, credit risk, and liquidity risk. All main activities of the Mutual Fund are conducted in Rupiah currency hence they do not pose an exchange rate risk. The policies for the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund on financial risk are intended to minimize the potential and financial impact that may arise from these risks. In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund do not allow derivative transactions for speculative purposes.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

a. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah saham, dimana setiap perubahan harga efek akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal.

Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategis jangka panjang. Perubahan harga portofolio efek dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, dimana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Manajer Investasi dan Bank Kustodian belum melakukan evaluasi terhadap variabel tersebut serta dampaknya terhadap laba rugi.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak yang terkait dalam instrumen keuangan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang bunga. Manajer Investasi Reksa Dana mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Manajer Investasi Reksa Dana juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan melakukan diversifikasi portofolio efek.

Risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya mencakup kas. Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Reksa Dana tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

The following is an overview of the objectives and financial risk management policies for the Mutual Fund:

a. Market Risk

Market price risk is the risk of fluctuation in the value of securities as a result of changes in market prices. Portfolios classified as financial instruments for trading are stocks, where any change in the price of securities will affect the statement of profit and loss and other comprehensive income of the Mutual Fund. The purpose of management policy on price risk is to reduce and control risk to acceptable parameters and at the same time achieve an optimal rate of return on investment.

In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund conduct periodic reviews of the performance of the securities portfolio along with testing the relevance of these instruments to long-term strategic plans. Changes in the price of securities portfolios are influenced by several variables, including economic conditions, where any changes will affect the income statement and other comprehensive income. The Investment Manager and the Custodian Bank have not evaluated these variables and their impact on the profit or loss.

b. Credit Risk

Credit risk is the risk that one of the parties involved in a financial instrument fails to fulfill its obligations and causes the other party to experience financial losses. This risk generally arises from deposits in banks and interest receivables. The Investment Manager of the Mutual Fund manages risks related to deposits in the bank by constantly monitoring the soundness level of the bank concerned. The Investment Manager of the Mutual Fund also apply the principle of prudence in the selection of financial instruments and diversify their securities portfolio.

Credit risk arising from other financial assets include cash in bank. The maximum exposure to credit risk is the carrying amount of financial assets in the statement of financial position. The Mutual Fund has no accepted guarantees related to this risk.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

**20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES (continued)**

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity Risk

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

Liquidity risk (funding risk) is the risk that the Mutual Fund will experience difficulties in obtaining cash funds in order to fulfill its commitments on financial instruments. Management of this risk is carried out by, among others, maintaining the portfolio composition in accordance with the Investment Policy as stipulated in the KIK of the Mutual Fund. In addition, the Mutual Fund also apply cash management that includes projections for several future periods, maintains maturity profiles of financial assets and liabilities and constantly monitors cash flow plans and realization.

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

A summary of the liquidity difference (*liquidation gap*) between the Mutual Fund's financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024 based on the undiscounted contractual payment cash flows is as follows:

	2025				
	Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month	1 bulan - 1 tahun/ 1 month - 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Total / Total	
<u>Aset Keuangan</u>					<u>Financial Assets</u>
Portofolio efek	9.438.308.554	-	-	9.438.308.554	Securities portfolio
Bank	1.828.586.585	-	-	1.828.586.585	Cash in banks
Piutang transaksi efek	1.044.595.724	-	-	1.044.595.724	Receivable of Securities
Piutang bunga dan dividen	32.058.000	-	-	32.058.000	Interest and dividend receivables
Piutang lain-lain	8.306.100	-	-	8.306.100	Other receivables
Sub-total	12.351.854.963	-	-	12.351.854.963	Sub-total
<u>Liabilitas Keuangan</u>					<u>Financial Liabilities</u>
Utang transaksi efek	1.918.366.415	-	-	1.918.366.415	Payable of securities transaction
Beban akrual	53.557.947	-	-	53.557.947	Accrued expenses
Utang lain-lain	49.548.057	-	-	49.548.057	Other payables
Utang pembelian kembali unit penyertaan	53.727.533	-	-	53.727.533	Payable for redemption of participation units
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2.800.001	-	-	2.800.001	Advance received for subscribed units
Sub-total	2.077.999.953	-	-	2.077.999.953	Sub-total
Selisih Likuidasi	10.273.855.010	-	-	10.273.855.010	Liquidation Gap

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

**20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES (continued)**

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

	2024				
	Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month	1 bulan - 1 tahun/ 1 month - 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Total / Total	
<u>Aset Keuangan</u>					<u>Financial Assets</u>
Portofolio efek	3.487.407.366	-	-	3.487.407.366	Securities portfolio
Bank	180.839.557	-	-	180.839.557	Cash in banks
Piutang transaksi efek	-	-	-	-	Receivable of securities
Piutang bunga dan dividen	11.508.973	-	-	11.508.973	Interest and dividend receivables
Piutang lain-lain	7.384.759	-	-	7.384.759	Other receivables
Sub-total	3.687.140.655	-	-	3.687.140.655	Sub-total
<u>Liabilitas Keuangan</u>					<u>Financial Liabilities</u>
Beban akrual	30.123.431	-	-	30.123.431	Accrued expenses
Utang lain-lain	51.438.754	-	-	51.438.754	Other payables
Utang pembelian kembali unit penyertaan	89.203.981	-	-	89.203.981	Payable for redemption of participation units
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	3.300.001	-	-	3.300.001	Advance received for subscribed units
Sub-total	174.066.167	-	-	174.066.167	Sub-total
Selisih Likuidasi	3.513.074.488	-	-	3.513.074.488	Liquidation Gap

21. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

21. INFORMATION ABOUT THE MUTUAL FUND

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia.

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards.

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP.99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following is an overview of the Mutual Fund's financial ratios calculated based on the Decree of the Chairman of Bapepam No KEP. 99/PM/1996 dated May 28, 1996 or the years ended December 31, 2025 and 2024:

	2025	2024	
Jumlah hasil investasi	24,21%	1,62%	Total return on investment
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	24,21%	1,62%	Return on investment after calculating marketing expenses
Beban investasi	6,53%	5,84%	Investment expenses
Perputaran portofolio	7,25%	1,20%	Portfolio turnaround
Persentase penghasilan kena pajak	0,58%	11,09%	Percentage of taxable income

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

21. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA (lanjutan)

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- Perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

**21. INFORMATION ABOUT THE MUTUAL FUND
(continued)**

The purpose of this information is solely to help understand the past performance of the Mutual Fund. This information should not be taken into account as an indication that future performance will be the same as past performance.

In accordance with the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in a Brief Financial Summary of the Mutual Fund", the brief financial summary above is calculated as follows:

- Total investment return is the ratio between the amount of increase in net assets per unit participation in one year and the net asset value per unit participation at the beginning of the year;
- The return on investment after calculating marketing expenses is the ratio between the increase in net asset value per unit participation in one year and the net asset value per investment unit at the beginning of the year after calculating the maximum marketing expense and maximum settlement expenses, in accordance with the prospectus, paid by the unit holder;
- Operating expenses are the ratio between operating expenses (investment expenses) in one year and the average net asset value in one year. Included in investment expenses are investment management expenses, custodian expenses, and other expenses excluding other tax expenses;
- Portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is the comparison of the value of the portfolio purchases or sales in one year whichever is lower with the average net asset value in one year; and
- The taxable income percentage is calculated by dividing the income for one year which may be taxable to the unit holders with the net operating income excluding other tax expenses which are recorded under other expenses.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

22. INFORMASI SEGMENT

22. SEGMENT INFORMATION

2025					Statement of Financial Position
Efek Bersifat Ekuitas / Equity Securities	Instrumen Pasar Uang/ Money Market Instruments	Tidak Dialokasikan/ Not Allocated	Total/ Total		
Laporan Posisi Keuangan					
Aset	10.514.962.278	-	1.836.892.685	12.351.854.963	Assets
Liabilitas	1.918.366.415	-	174.640.753	2.093.007.168	Liabilities
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Pendapatan	3.959.568.434	20.181.230	80.930.306	4.060.679.970	Revenues
Beban		(3.851.259)	(445.867.057)	(449.718.316)	Expenses
Laba sebelum pajak	3.959.568.434	16.329.971	(364.936.751)	3.610.961.654	Income before tax
Beban pajak penghasilan - bersih				(16.621.282)	Income tax expenses - net
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak				-	Other comprehensive income for the year - net of tax
Penghasilan komprehensif tahun berjalan				3.594.340.372	Comprehensive income for the year

2024					Statement of Financial Position
Efek Bersifat Ekuitas / Equity Securities	Instrumen Pasar Uang/ Money Market Instruments	Tidak Dialokasikan/ Not Allocated	Total/ Total		
Laporan Posisi Keuangan					
Aset	3.298.916.335	200.000.000	188.224.317	3.687.140.655	Assets
Liabilitas	-	-	174.094.612	174.094.612	Liabilities
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Pendapatan	944.714.835	51.130.154	1.243.748	997.088.737	Revenues
Beban	-	(10.226.031)	(514.539.320)	(524.765.351)	Expenses
Laba sebelum pajak	944.714.835	40.904.123	(513.295.572)	472.323.386	Income before tax
Beban pajak penghasilan - bersih				-	Income tax expenses - net
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak				-	Other comprehensive income for the year - net of tax
Penghasilan komprehensif tahun berjalan				472.323.386	Comprehensive income for the year

23. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

23. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Pada tanggal 26 Februari 2026, Reksa Dana melakukan perubahan nama dari Reksa Dana Demina Equity Growth berubah menjadi Reksa Dana Danapathi Equity Growth melalui KIK No. 64 tanggal 26 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

On February 26, 2026, the Mutual Fund changed its name from the Reksa Dana Demina Equity Griwth to Reksa Dana Danapathi Equity Growth through KIK No. 64 dated February 26, 2026 which was made before Dini Lastari Siburian, S.H., Notary at South Jakarta.

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(DAHULU REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2025
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI EQUITY GROWTH
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA EQUITY GROWTH)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2025
And for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

24. PENERBITAN AMENDEMENT PSAK DAN PSAK BARU

DSAK-IAI telah menerbitkan amendemen PSAK dan PSAK baru yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal sebagai berikut:

(a) 1 Januari 2026

- Penyesuaian Tahunan 2024 terhadap PSAK 107: Instrumen Keuangan - Pengungkapan, PSAK 109: Instrumen Keuangan, PSAK 110: Laporan Keuangan Konsolidasian dan PSAK 207: Laporan Arus Kas
- Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan - Pengungkapan: Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan
- Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam
- PSAK 338 (Revisi 2025): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

(b) 1 Januari 2027

- PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan
- PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik

Reksa Dana masih mengevaluasi dampak dari amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

24. ISSUANCE OF AMENDMENTS TO PSAK AND NEW PSAK

DSAK-IAI has issued the following amendments to PSAK and new PSAK which will be applicable to the financial statements for annual periods beginning on or after:

(a) January 1, 2026

- 2024 Annual Improvements to PSAK 107: Financial Instruments - Disclosures, PSAK 109: Financial Instruments, PSAK 110: Consolidated Financial Statements, and PSAK 207: Statement of Cash Flows.
- Amendments to PSAK 109: Financial Instruments and PSAK 107: Financial Instruments - Disclosures: Classification and Measurement of Financial Instruments
- Amendment to PSAK 109: Financial Instruments and PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures - Contracts referencing Nature-Dependent Electricity
- PSAK 338 (2025 Revision): Business Combinations of Entities Under Common Control

(b) January 1, 2027

- PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements
- PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability

The Mutual Fund is still evaluating the effects of those amendments and improvements PSAK, new PSAK and ISAK, and has not yet determined the related effects on the financial statements.

